



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SENGETI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MUARO JAMBI, PROVINSI JAMBI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 07 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Sgt, tanggal 03 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0036/016/II/2019, tertanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
1. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup menjalani kehidupan bersama dalam berumah tangga dan bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di xxx xx, xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2024;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dari semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan oleh karena adanya pihak ketiga, dimana Termohon diketahui telah seringkali berselingkuh terhitung sebanyak 2 (dua) kali, dalam hal ini Pemohon masih memaafkan dan memberikan kesempatan kepada Termohon dengan harapan agar Termohon bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, akan tetapi justru Termohon mengulangi kembali kesalahannya dengan kembali berselingkuh dengan pria lain yang dimana telah disaksikan langsung oleh Pemohon sendiri;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2023 disebabkan oleh hal yang sama pada poin 5 (lima) akibat dari itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah Pemohon tersebut dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai saat ini tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa sebelum dan sesudah Pemohon dan Termohon berpisah telah dilakukan upaya perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon dimasa yang akan datang;

---

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan yang diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Sengeti;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti c/q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang pertama Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak dan menjelaskan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara agar melakukan upaya damai melalui mediasi, selanjutnya kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, maka Majelis Hakim telah menunjuk Majelis Hakim Mediator Arif Irhami, S.H.I, M.Sy untuk melaksanakan proses mediasi;

Bahwa, pada hari sidang ke-2 tanggal 21 Juni 2024 Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di depan sidang yang kemudian dibacakan hasil mediasi tanggal 21 Juni 2024 dan proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana yang diakui oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa, pada hari itu juga Pemohon dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, karena Pemohon dan Termohon telah hidup rukun kembali;

---

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pernyataan dan permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*, dan telah mengemukakan haknya secara berimbang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak selama proses persidangan dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dalam upaya mediasi tersebut Pemohon dan Termohon berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dalam perkara perceraian, dan dalam Laporan Proses Mediasi ada klausula yang menyatakan bahwa Pemohon ingin mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim harus menjatuhkan penetapan sebagaimana dalam klausula tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

---

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II Halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعي

Artinya: Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon sendiri yang telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dan hal ini dilakukan sebelum jawaban Termohon, maka pencabutan perkara oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Sgt dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

---

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mustainah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**

**Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.**

Hakim Anggota

dto

**Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E.**

Panitera Pengganti

dto

**Mustainah, S.Ag., M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Administrasi / ATK	Rp	75.000,00
Pemanggilan	Rp	400.000,00
PNBP Relas &	Rp	30.000,00
Akta Pencabutan		
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).